



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian sampai di tingkat masyarakat dan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya verifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - d. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan yang berkelanjutan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA
WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
6. Potensi adalah suatu bentuk sumberdaya atau kemampuan yang cukup besar namun kemampuan tersebut belum tersingkap atau belum diaktifkan.
7. Kebudayaan adalah Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
11. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.

12. Wisata Spiritual adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan lebih dari 24 jam oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk melakukan kegiatan spiritual, ikut dalam kegiatan dan terlibat dalam kegiatan spiritual.
13. Wisata Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.
14. Sarana Edukatif adalah suatu kondisi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman dan pengajaran.
15. Mitra Kerja adalah kelompok mitra yg dapat diajak berdiskusi, berdialog, dan berunding
16. Infrastruktur diusulkan dengan **Fasilitas Pariwisata** adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan di destinasi pariwisata.
17. Agro Wisata adalah perpaduan antara pariwisata dan pertanian atau dikombinasikan menjadi tempat destinasi yang menarik bagi masyarakat atau wisatawan untuk beraktivitas di lingkungan pertanian atau perkebunan.
18. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya.
19. Wisata Kuliner adalah suatu perjalanan yang di dalamnya meliputi kegiatan mengonsumsi makanan lokal dari suatu daerah, perjalanan dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman dan atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner.
20. Atraksi Wisata adalah suatu hasil karya manusia yang dipersembahkan sebagai bagian untuk menarik minat dan daya tarik para wisatawan dan memiliki tujuan demi memberikan kesan kesenangan dan hiburan, termasuk kekayaan alam.
21. Wisata Sejarah adalah sebuah perjalanan yang dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki Nilai Sejarah. Misalnya Candi, Makam, Museum. dll
22. Kawasan Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur

- kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
23. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

TUJUAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

Pasal 2

Tujuan Penetapan Kawasan Desa Wisata adalah:

- a. Menjaga, memelihara dan melindungi kualitas lingkungan alam dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat daya guna kepentingan wisata budaya, wisata alam, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. Aset kepariwisataan di daerah atau desa dengan segala keunikan dan daya tariknya dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan;
- c. Mengurangi kecenderungan fenomena urbanisasi masyarakat dari desa ke kota dengan mengembangkan potensi wisata dan memanfaatkan segala entitas masyarakat, alam, dan budaya yang ada di dalamnya sebagai kekuatan daya tarik wisata.

BAB II

SASARAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

Pasal 3

Sasaran Penetapan Kawasan Desa Wisata yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada Masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

BAB III

FUNGSI PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

Pasal 4

Fungsi Penetapan Kawasan Desa Wisata adalah:

- a. suatu wilayah geografis yang memiliki sumber daya alam atau potensi wisata dan merupakan unsur pembentukan daya tarik wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan;
- b. dalam rangka memanfaatkan kawasan desa wisata sebagai sarana edukasi, rekreasi, pengembangan seni dan budaya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab Masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak:
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib:
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

BAB VI PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian Masyarakat Desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
- a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata; dan
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah Penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Penetapan Kawasan Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru antara lain :

No	Nama Desa	Lokasi
1.	Desa Karangguli	Desa Karangguli, Kec. Pulau-Pulau Aru
2.	Desa Wokam	Dusun Wokam, Kec. Pulau-Pulau Aru
3.	Desa Durjela	Desa Durjela Kec. Pulau Pulau Aru
4.	Desa Karey	Desa Karey, Kec. Aru Selatan Timur
5.	Desa Wakua	Desa Wakua, Kec. Aru Tengah
6.	Desa Lorang	Desa Lorang, Kec. Aru Tengah

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat terutama Masyarakat di sekitar kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di kawasan Desa Wisata oleh Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Januari 2020

/s/ BUPATI KEPULAUAN ARU, D.



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 18 JANUARI 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA